

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012

Abdul Gani Isa

Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

Abdulah Safe'i

Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Ali Abubakar

Kontroversi Hukuman Cambuk

Muhammad Syahrial Razali Ibrahim

Al-Qur'an dan Keadilan Islam dalam Pensyariaan *Hudud*

Nirzalin

Reposisi Teungku Dayah Sebagai *Civil Society* di Aceh

Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Yusof & Nor Adina Abdul Kadir

Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern

Saifuddin Dhuhri

Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

Sulaiman Tripa

Otoritas *Gampong* dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

Teuku Muttaqin Mansur

Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat *Gampong* di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)

Yenni Samri Juliati Nasution

Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Vol. 14, No. 1, 2012

PENGARAH

Nazaruddin A. Wahid

PENANGGUNG JAWAB

Muhammad Yasir Yusuf

KETUA

Kamaruzzaman

SEKRETARIS

Husni Mubarrak

BENDAHARA

Ayumiati

EDITOR

Abdul Jalil Salam

Hafas Furqani

Nilam Sari

Ali

Azharsyah

Chairul Fahmi

Dedi Sumardi

LAY OUT

Azkie

SEKRETARIAT

Rasyidin

Ubaidillah

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN. 1411-2353). Number, 0005.25795090 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.

Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda
Aceh, Provinsi Aceh – 23111

E-mail: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

No. Telp (0651)7557442,

Fax. (0651) 7557442

Table of Contents

Articles

- 1 *Abdul Gani Isa*
Paradigma Syariat Islam dalam
Kerangka Otonomi Khusus
(Studi Kajian di Provinsi Aceh)
- 39 *Abdulah Safe'i*
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan
Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- 65 *Ali Abubakar*
Kontroversi Hukuman Cambuk
- 97 *Muhammad Syahrial Razali Ibrahim*
Al-Qur'an dan Keadilan Islam
dalam Pensyariaan *Hudud*
- 121 *Nirzalin*
Reposisi Teungku Dayah Sebagai
Civil Society di Aceh

- 145 *Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Yusof & Nor Adina Abdul Kadir*
Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern
- 283 *Saifuddin Dhuhri*
Diskursus Islam Liberal;
Strategi, Problematika dan Identitas
- 201 *Sulaiman Tripa*
Otoritas *Gampong* dalam Implementasi
Syariat Islam di Aceh
- 231 *Teuku Muttaqin Mansur*
Penyelesaian Kasus Mesum melalui
Peradilan Adat *Gampong* di Aceh
(Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
- 245 *Yenni Samri Juliati Nasution*
Mekanisme Pasar dalam Perspektif
Ekonomi Islam

Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Abdulah Safe'i

Abstrak: *Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaannya meskipun masih baru, terus mengalami peningkatan. Koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah bergerak di bidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan dan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah. Di antara dasar hukumnya adalah Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Koperasi syariah telah banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkannya. Pengeloannya yang baik dapat dijadikan sebagai lembaga keuangan alternatif masyarakat.*

Kata Kunci: Koperasi syariah, Produk pembiayaan, Usaha kecil menengah

Abstract: *Islamic Cooperative is a cooperative finance institution run based on the principles of Sharia. Its existence is still new though, continues to increase. Islamic Cooperative or Cooperative of Islamic Financial Services is engaged in the savings and loans in the form of savings and financing earmarked for small and medium entrepreneurs. Among the legal basis is Decree of Cooperatives and Small and Medium entrepreneurship minister No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 on the Implementation of Cooperatives Operations Islamic Financial Services (KJKS). Islamic cooperatives have a role in improving public welfare through financing products it offers. Its good management can be used as an alternative of the financial institution public.*

Keyword: Islamic cooperative, Financing product, Small and medium entrepreneurship

PENDAHULUAN

Berkembangnya bank-bank yang berasaskan syariah Islam di berbagai negara pada dekade 1970-an, berpengaruh pula ke Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam diskusi itu antara lain: Karnaen A. Perwtaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Aziz, dan beberapa tokoh lainnya.

Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor. Di antara hasil lokakarya tersebut dibentuk suatu kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia dan bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan para pihak terkait. Hasil Pokja tersebut melahirkan Bank Muamalat Indonesia. Akte pendirian bank itu ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 (Antonio, 2001: 25-26).

Sejak tahun 1992, sistem ekonomi Islam di Indonesia secara lebih gigih mulai dikembangkan hingga dalam waktu yang singkat bermunculan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya baik dalam bentuk bank maupun non bank. Hingga Desember 2005, telah beroperasi 3 Bank Umum Syari'ah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Tiga BUS tersebut terdiri dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BMSI). Bank-bank konvensional yang membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) adalah IFI, Bukopin, Danamon, Niaga, Permata, BNI, BRI, BII, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut, BPD

Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD Sumsel. Selain itu terdapat pula BPR Syariah yang jumlahnya mencapai 92 (Nasution, 2007: 291).

Lembaga keuangan Islam yang berbentuk non bank di antaranya ialah asuransi syariah, pegadaian syariah, baitul mal wattamwil (BMT), dan koperasi syariah. Lembaga yang disebut terakhir ini (koperasi syariah) merupakan salah satu dari pranata sosial hukum Islam yang dipraktikkan dan dikembangkan di Indonesia yang cikal bakalnya sudah ada sejak berdirinya Sarekat Dagang Islam tahun 1913 (Dimiyati, dkk., 1989: 22). Meski demikian, dibandingkan dengan lembaga keuangan Islam lainnya, koperasi syariah termasuk salah satu lembaga keuangan yang belum tersosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa istilah koperasi syariah masih belum akrab di telinga masyarakat kita padahal berdasarkan data yang disampaikan oleh ketua umum Koperasi Syariah Indonesia Yully Trisna Yuliansyah, pada tahun 2007 jumlah koperasi syariah yang tersebar di Jawa dan Sumatra, sudah mencapai sekitar 3000-an (<http://www.eramuslim.com/berita/bc2/7713105604-rully-tisna-yuliansyah-optimiperkembangkan-koperasi-syariah.htm>). Jumlah tersebut diprediksi terus berkembang karena peran koperasi syariah bagi masyarakat sudah mulai dirasakan manfaatnya.

Di samping itu, di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan secara syariah, nampaknya menjadi lahan subur bagi koperasi syariah untuk tumbuh dan berkembang sehingga dari pengelolaan koperasi syariah tersebut dapat manfaat berganda bagi para anggota dan pengelolanya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (yang pada saat itu)

dijabat oleh Suryadharma Ali mengakui hal itu. Menurutnya di saat lembaga keuangan perbankan umumnya masih sulit untuk diakses Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) saat ini, pola koperasi syariah yang dikenal juga dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) bisa menjadi lembaga keuangan yang potensial bagi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pengembangan usahanya yang produktif.

Tulisan ini selanjutnya akan membahas lebih khusus tentang keberadaan dan peran Koperasi Syariah di Indonesia.

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI SYARIAH

Keberadaan Koperasi Syariah meskipun berbeda dengan koperasi konvensional tentu saja tidak dapat dilepaskan antara keduanya, karena koperasi syariah merupakan salah satu jenis dari koperasi di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai koperasi syariah ini, akan dikemukakan pembahasan mengenai koperasi secara konvensional terlebih dahulu, sehingga dari pemaparan tersebut dapat diketahui bagaimana eksistensi koperasi syariah di Indonesia serta bagaimana pula peranannya dalam masyarakat.

Keberadaan koperasi di Indonesia sudah ada sejak 1896 ketika seorang Pamong Praja Patih TR. Aria Wiria Atmaja di Purwokweto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Tindakannya itu dimotivasi oleh adanya keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh 'lintah darat' yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut diwujudkan dalam bentuk koperasi kredit model Raiffeisen seperti di Jerman (Widiyanti, dkk., 1998:

25).

Saat ini koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut istilah yang umum, Emory S. Bogordus mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu proses sosial dimana anggota masyarakat berfikir dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sifatnya universal dan yang sangat menguntungkan manusia. Marquist Childs (dari Swedia) mengemukakan, bahwa koperasi adalah suatu organisasi sosial ekonomi yang berusaha untuk mematahkan sistem kapitalis dengan cara mengadakan distribusi barang-barang kualitas tinggi dengan harga murah, yang dalam usahanya itu mencari keuntungan sekecil mungkin. Sedangkan menurut Moh. Hatta (Bapak koperasi Indonesia), koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang merdeka keluar dan masuk, atas dasar hak dan tanggung jawab yang sama, untuk menjalankan bersama perusahaan ekonomi, yang anggota-anggotanya memberikan jasanya tidak menurut besar modalnya, melainkan menurut kegiatannya bertindak di dalam perusahaan mereka itu (Ivan, 1981: 4).

Dalam pengertian yang spesifik, koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dari sekelompok orang anggota yang berusaha menyimpan bersama secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurut pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *jo.* Pasal 3 UU RI No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi, koperasi adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar

atas asas kekeluargaan (Pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992).

Berdasarkan definisi di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah setiap badan usaha bersama yang dimiliki oleh sekelompok orang yang dioperasika berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama. Sebagai badan usaha, maka tujuan koperasi diarahkan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 (Pasal 3 UU RI No. 25 Tahun 1992).

Prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU RI No. 25/1992 adalah sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengeloalaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Badan usaha dalam bentuk koperasi ini diyakini oleh para pendiri negara Indonesia sebagai usaha paling relevan dalam melaksanakan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 33, di samping menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan, juga menempatkan koperasi sebagai sokoguru atau model perekonomian nasional dan bagian integral kebijakan

perekonomian nasional.

Dengan menjadikan kedudukan koperasi sebagaimana disebut di atas maka peran koperasi sangat strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai cita-cita demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan (Penjelasan atas UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Bentuk usaha koperasi ini dianggap paling ideal untuk menghimpun anggota yang kebanyakan dari golongan ekonomi lemah agar bersatu menghimpun kekuatan mencapai cita-cita kesejahteraan yang adil dan merata. Meski demikian, dalam tataran praktisnya saat ini, bentuk usaha koperasi juga dilakukan oleh orang-orang dari golongan ekonomi yang mapan.

Orang-orang kaya hendaknya turut mengembangkan koperasi, agar koperasi ini betul-betul menjadi milik nasional, milik seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Undang-Undang Koperasi tidak hanya untuk rakyat kecil, tetapi kelompok orang kaya, kelompok intelektual, dan kelompok profesional pun berhak untuk melakukannya. Dengan adanya koperasi dari kalangan ekonomi kuat diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja, dan produk yang dihasilkan oleh koperasi rakyat, seperti koperasi warga, koperasi kerajinan, dan sebagainya dapat diserap atau dibeli oleh koperasi kuat. Dengan demikian akan muncul kerjasama saling menguntungkan antara koperasi kuat dengan koperasi lemah (Alma, 1994: 161).

Lapangan usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan

usaha dan kesejahteraan anggota. Namun demikian apabila memungkinkan, dapat pula digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Usaha dimaksud dapat berupa segala bidang kehidupan ekonomi baik bersifat produktif maupun konsumtif. Jenis usaha koperasi pada umumnya berbentuk koperasi tunggal usaha (KTU) dan koperasi serba usaha (KSU). Namun demikian terdapat juga jenis koperasi lainnya berdasarkan jenis usahanya.

Berdasarkan jenis usaha yang dikelolanya maka jenis koperasi pun beraneka ragam. Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan semangat kerja sama di antara para anggotanya. Perkembangan koperasi mula-mula hanya terbatas pada tiga jenis saja, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam.

Dalam perkembangan berikutnya lahir berbagai jenis koperasi seiring dengan aneka jenis usaha yang dikelolanya sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan hidup di masyarakat. Secara umum jenis koperasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 5 katagori, yaitu:

1. koperasi konsumsi
2. koperasi simpan pinjam
3. koperasi produksi
4. koperasi jasa
5. koperasi serba usaha.

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi atau barang yang dibutuhkan setiap hari oleh anggotanya. Koperasi ini bertujuan agar para anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik dengan harga yang

layak. Untuk melayani kebutuhan anggotanya, koperasi konsumsi biasanya mengadakan usaha berupa:

- a. membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
- b. menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggotanya dengan harga yang layak.
- c. berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota (Widiyanti, dkk., 1998: 48-52).

Yang mendirikan koperasi konsumsi biasanya para konsumen atau para pemakai barang-barang konsumsi seperti para pegawai negeri, para guru dan dosen, para siswa dan mahasiswa, para anggota TNI dan Polri, buruh, atau karyawan.

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan pembayaran jasa yang ringan. Uang yang dipinjamkan diambil dari modal koperasi yang diperoleh dari simpanan anggota sendiri.

Fungsi pinjaman di dalam koperasi sesuai dengan tujuan koperasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan para anggotanya. Misalnya:

- a. dengan pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, bibit unggul, dan alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil usahanya.
- b. dengan uang pinjaman itu para nelayan dapat membeli jaring penangkap ikan yang baik sehingga diharapkan pendapatannya dapat bertambah.

- c. dengan uang pinjaman itu maka para buruh atau karyawan dapat membeli barang yang tidak dapat dibeli dari upah atau gajinya sebulan. Dengan cara itu pula ia dapat membeli barang-barang untuk keperluan diri dan anaknya, seperti membeli laptop, sepeda, motor, dan sebagainya.

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah:

1. membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan.
2. mendidik para anggota agar giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka (Widiyanti, dkk, 1998: 48-52).

Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi produksi dan distribusi barang-barang. Misalnya Koperasi Peternak Sapi Perah, Koperasi Tahu Tempe, koperasi Batik, dan sebagainya.

Koperasi produksi anggotanya terdiri dari para penghasil barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah para buruh atau para pengusaha kecil. Oleh sebab itu koperasi produksi sering dibagi menjadi 2 macam yaitu koperasi produksi kaum buruh dan koperasi produksi kaum pengusaha.

Koperasi produksi kaum buruh anggotanya terdiri dari para buruh yang memiliki keterampilan tertentu kemudian mereka mengumpulkan modal dan membangun perusahaan bersama. Perusahaan ini dapat berupa perusahaan kerajinan, perusahaan peternakan atau pertanian. Mereka sendirilah yang menjadi buruh sekaligus menjadi anggota koperasi dan pemilik perusahaan bersama.

Koperasi produksi kaum produsen anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai perusahaan sendiri. Pada umumnya mereka adalah para produsen kecil, seperti koperasi produsen pertanian, koperasi produsen perkebunan, dan sebagainya.

Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Misalnya Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja), koperasi jasa listrik, koperasi jasa kesehatan, dan lain sebagainya.

Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Misalnya koperasi pengangkutan memberi jasa angkutan barang atau orang. Modal yang dikumpulkan dibelikan alat angkutan seperti truk yang mengangkut barang dari anggota dengan tarip yang lebih rendah dari tarip umum, atau dibelikan bus dengan maksud yang serupa di atas. Ada juga koperasi pengangkutan yang secara bersama-sama memberikan jasa kepada anggota dan masyarakat umum, seperti Koperasi Taksi. Anggotanya dilayani dengan cara menyediakan onderdil dan menyelenggarakan bengkel bersama, kemudian taksinya melayani pengangkutan umum (Widiyanti, dkk., 1998: 59-61).

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang melakukan usaha lebih dari satumacam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi jenis ini tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan berbagai macam usaha, melainkan makin luas usahanya karena kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka, tersedianya modal, dan sebab-sebab lainnya. bentuk koperasi ini dilihat dari jenis

usahanya dapat dikatakan sebagai gabungan dari jenis koperasi yang empat di atas ((Widiyanti, dkk., 1998:77).

Pembedaan jenis koperasi di samping berdasarkan pada jenis usahanya, juga ada yang membedakannya berdasarkan pada jenis usaha, asas, dan prinsipnya. Jenis koperasi yang demikian dapat dibedakan menjadi 2 macam jenis koperasi, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah.

Pembedaan dua jenis koperasi di atas dalam prakteknya lebih ditekankan pada perbedaan jenis pengelolaannya. Jika koperasi konvensional pengelolaannya mengacu pada perturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka koperasi syariah pengelolaannya mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam ajaran atau syariat Islam.

EKSISTENSI DAN PERAN KOPERASI SYARIAH

Keberadaan koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi atau *musyarakah* yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep pendirian Koperasi Syariah pada dasarnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh

keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Menurut Sayyid Sabiq *sirkah mufawadlah* adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan: (1) modal masing-masing sama besarnya, (2) mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola, (3) masing-masing anggota beragama yang sama, dan (4) masing-masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut (Sabiq, 1997: 177).

Landasan normatif koperasi syariah adalah al-Qur'an dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Sedangkan azasnya adalah tolong menolong (gotong royong).


Ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan koperasi adalah:

1. Q.S. al-Nisa: 12



‘Maka mereka berserikat dalam yang sepertiga itu’.

2. Q.S. Shad: 24



“.....dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka

berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”

3. Hadits riwayat Abu Dawud:

“Dari Abi Hurairah ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya”.

Prinsip Koperasi Syariah adalah:


1. Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:
 - a. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
 - b. Manusia diberi kebebasan bermu’amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah
 - c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi
 - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah)

- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut sistem bagi hasil
- f. Jujur, amanah, dan mandiri
- g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal
- h. Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya (www.koperasisyariah.com” \o “Komunitas Koperasi Syariah).

Azas usaha dalam Koperasi Syariah didasarkan atas konsep gotong royong serta tidak dimonopoli atau dikuasai oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi atau ditanggung secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

Ayat al-Qur'an yang relevan dengan asas di atas adalah:





“.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaanNya” (Q.S. al-Maidah[5]: 2).

Berdasarkan asas usaha di atas, maka koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis pada kerakyatan dengan landasan ekonomi yang berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi syariah disebut sebagai lembaga yang turut membangun perekonomian kerakyatan karena pangsa pasarnya memang ditujukan bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui program pemberdayaan dan pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.

KOPERASI SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

Usaha yang dikelola oleh koperasi syariah dapat dibagi kepada 2 jenis usaha, yaitu usaha perniagaan dan usaha simpan pinjam. Dalam bidang perniagaan syarat produk yang diperdagangkan: (1) halal, (2) suci, dan (3) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Sedangkan usaha simpan pinjam harus memenuhi

syarat: (1) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, (2) tidak ada unsur *zulm*, *riba*, *gharar* (penipuan), dan *maisir* (perjudian), (3) mengandung manfaat bagi kedua belah pihak, dan (4) berorientasi pada kepentingan umum (Muhammad Syamsuri, 2003: 47).

Koperasi syariah yang mengelola secara khusus dalam usaha simpan pinjam biasa disebut juga dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Keberadaan KJKS ini agar dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

Dalam operasionalnya, KJKS ini tidak terlalu banyak perbedaannya dengan BMT. Sebagai lembaga keuangan, keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Istilah-istilah yang digunakan juga tidak ada bedanya. Dalam proses penghimpunan dana, keduanya menggunakan istilah simpanan atau tabungan. Begitu pula dalam penyaluran dana, keduanya menggunakan istilah pembiayaan. Dalam hal pembiayaan, akad yang dikembangkan berupa pola bagi hasil (sistem mudlarabah). Sedang syarat pendirian kedua lembaga tersebut mengharuskan minimal 20 orang (Anonymous, 2012: 6).

Selain itu, dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pada pasal 25 ditegaskan bahwa

operasional KJKS juga memungkinkan untuk melaksanakan fungsi ‘Maal’ dan fungsi ‘Tamwil’, sebagaimana yang selama ini dijalankan oleh BMT.

Adapun yang sedikit membedakan dalam pelaksanaannya, pada BMT memungkinkan penyaluran dananya pada pihak luar, yaitu pihak yang belum menjadi anggota BMT. Sedangkan, dalam operasional KJKS, penyaluran dananya hanya diperuntukkan pada pihak yang telah terdaftar menjadi anggota KJKS. Dalam hal ini, KJKS hanya diperkenankan memberikan pembiayaan kepada anggota. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Koperasi syariah merupakan bagian dari model lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Oleh karenanya, fokus koperasi syariah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat menengah ke bawah, yaitu dengan memberikan pembiayaan pada skala mikro (kecil).

Produk pembiayaan pada koperasi syariah atau koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dimaksud adalah:

1. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama.

Musyarakah biasanya diterapkan dalam hal pembiayaan proyek, di mana anggota yang dibiayai dan koperasi/KJKS sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek. Setelah proyek selesai, anggota mengembalikan dana tersebut beserta baki hasil yang telah disepakati untuk koperasi/KJKS.

2. Pembiayaan *mudlarabah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu.
3. Pembiayaan *murabahah*, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau bayar secara angsuran.
4. Pembiayaan *istishna*, yaitu pembelian barang melalui pesanan terhadap barang yang membutuhkan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.
5. Pembiayaan *salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian (Anonymous, 2012: 89-101).

Peran penting yang tidak boleh diabaikan dari koperasi syariah ini adalah peran sertanya dalam upaya mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya baik melalui usaha perniagaan maupun usaha pembiayaan.

Dalam usaha pembiayaan, koperasi syariah berperan memberikan kesempatan kepada para anggota dalam

memperoleh pinjaman dengan mudah dan pembayaran jasa yang ringan. Uang yang dipinjamkan diambil dari modal koperasi yang diperoleh dari simpanan anggota sendiri.

Fungsi pinjaman di dalam koperasi sesuai dengan tujuan koperasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan para anggotanya. Kebutuhan dimaksud baik berupa kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif sebagai modal usaha perorangan. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi simpan pinjam seperti:

1. Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik para anggota agar giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri dan mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.

Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat dikemukakan bahwa keberadaan koperasi syariah atau koperasi jasa keuangan syariah memiliki korelasi positif dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya dalam memberikan pembiayaan kepada golongan ekonomi menengah ke bawah.

KESIMPULAN

Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan koperasi syariah termasuk masih baru, jika dibandingkan dengan BMT atau lembaga ekonomi yang lainnya. Meski demikian, perkembangannya terus mengalami peningkatan karena manfaatnya yang sudah nyata dirasakan oleh masyarakat khususnya dalam melayani kebutuhan dana bagi golongan

ekonomi kecil.

Koperasi syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam sebagai jasa keuangan secara operasional hampir sama dengan lembaga keuangan BMT. Ia berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang diorientasikan untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Landasan operasionalnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Koperasi syariah telah banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkannya, baik melalui produk pembiayaan maupun produk usaha perniagaan.

DAFTAR PUSTAKA:

Alma, Buchari. 1994. *Ajaran Islam dalam Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Anonimous. 2012. *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Deputi Bid. Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM RI

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers

Dimiyati, Ahmad, dkk. 1989. *Islam dan Koperasi Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO)

Ivan, Abu. 1981. *Penyelenggaraan Koperasi Pondok Pesantren*.

Jakarta: Hidakarya Agung

Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. ke-2

Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*. Terj. Kamaluddin A. Malik. Bandung: Al-Ma'arif

Syamsuri, Muhammad. 2003. *Penerapan Prinsip-Prinsip Muamalah pada Koperasi Syariah Pemuda Mandiri Indonesia (KSPMI) Jawa Barat*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung

Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. 1998. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. cet. Ketiga

UNDANG-UNDANG

Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS

PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi

UU RI No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi

UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

SITUS

operasisyariah.com

<http://www.eramuslim.com/berita/bc2/7713105604-rully-tisna-yuliansyah-optimis-kembangkan-koperasi-syariah.htm>.

Saiful Arif. blogspot.com/Koperasi antara Harapan dan Tantangan.